

**PEMBATALAN PEMBERIAN HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI YANG
MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017)****Dicky Immanuel P Kurniadi**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(Email: dickykurniadi@yahoo.com)**Mia Hadiati S.H., M.Hum.**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(E-mail: mia.hadiati@yahoo.com)**Abstract**

Article 1678 paragraph (1) of the Civil Code regulates the prohibition of granting between husband and wife as long as their marriage is still in progress. The problem in this research is how can the grants be canceled between husbands and wives who commit acts against the law based on the Supreme Court Decision Number 91 / PK / Pdt / 2017? The research method used is juridical normative using primary data and secondary data, and the results of research using qualitative data analysis methods. The results showed that the cancellation of grants between husband and wife who committed an illegal act was carried out through a lawsuit to the district court. Based on court facts, Denpasar District Court judges to the Supreme Court have been careful in making considerations by looking at the provisions of the laws and regulations regarding the prohibition of grants between husband and wife and exceptions as regulated in Article 1678 of the Civil Code and also the validity conditions of the grant agreement deed as regulated in Article 1320 of the Civil Code. Even though Decision Number 723 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps rejected the Plaintiff's claim, nevertheless, the decision was in accordance with the provisions of positive law in Indonesia, resulting in legal certainty, namely the cancellation of the grant made between I Gusti Ayu Ita Dewi and Sven. Hollinger.

Keyword: Grants, Husband and Wife, Actions Against the Law.

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan dilahirkan dari perjanjian dan dari undang-undang. Subekti memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian ataupun hukum ini dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: PT Intermasa, 2005), hal. 1.

dipaksakan secara hukum, Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*un-enforceable*) adalah bukan perikatan.² Salah satu bentuk perikatan adalah perkawinan.

Pengaturan tentang perkawinan di mulai pada Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.³ Pengaturan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Setiap manusia mendambakan perkawinan karena manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Supaya romantika kehidupan semakin indah dan agar hubungan laki-laki dan perempuan menyuburkan cinta dan kasih sayang, maka Tuhan menetapkan suatu ikatan suci, yaitu perkawinan.⁴ Perkawinan sebagai suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam.⁵

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Keluarga

² *Ibid.*, hal. 27.

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 1.

⁴ Didik Abdullah, *Bila Hati Rindu Menikah*, (Yogyakarta: Pro U Media, 2005), hal. 23.

⁵ SM Nasaruddin Latif, *Hukum Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001), hal. 13.

⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

yang bahagia dan kekal dapat terwujud apabila:⁷

1. Hubungan suami isteri yang meliputi: kasih-sayang, hormat-menghormati, terpenuhi hak dan kewajiban, saling memaafkan.
2. Hubungan suami isteri dengan keluarga yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua.
3. Hubungan suami isteri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam masyarakat.

Ketika perkawinan terjadi, apabila tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya berkaitan dengan pemisahan harta, maka terjadi percampuran harta bersama. Salah satu harta benda dalam perkawinan adalah tanah.

Tanah adalah permukaan bumi, demikian dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, tepatnya hanya meliputi sebagian tertentu permukaan bumi yang terbatas, yang disebut bidang tanah. Hak atas tanah tidak meliputi tubuh bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Hak atas tanah dengan demikian mengandung kewenangan, sekaligus kewajiban bagi pemegang haknya untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari satu bidang tanah tertentu yang dihaki. Pemakaiannya mengandung kewajiban untuk memelihara kelestarian kemampuannya dan mencegah rusaknya, sesuai tujuan pemberian dan isi haknya serta peruntukan tanahnya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah yang bersangkutan. Namun demikian, pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang atas tanahnya, karena di samping kewenangan yang dimilikinya ia juga mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu dan harus memperhatikan larangan-larangan

⁷ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1968), hal. 132.

yang berlaku baginya.⁸ Salah satu larangan tersebut adalah hibah tanah dalam perkawinan.

Pasal 1678 ayat (1) KUHPdata menyatakan:

“Penghibahan antara suami istri selama perkawinan mereka masih berlangsung, dilarang.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat peraturan tentang larangan hibah tanah antara suami istri. Namun demikian, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 ayat (2) KUHPdata, yang menyatakan bahwa:

“Tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah atau pemberian berupa barang bergerak yang berwujud, yang harganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan penghibah.”

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat celah hukum yang tercantum dalam Pasal 1678 ayat (2) KUHPdata, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1678 ayat (2) KUHPdata dapat menimbulkan berbagai penafsiran tentang hibah dalam nilai kecil/tidak mahal, dikarenakan tidak adanya penjelasan yang dimaksud dengan nilai kecil/tidak mahal tersebut, yang kemudian menjadi sengketa hukum sebagaimana yang terjadi pada Putusan Nomor 91/PK/Pdt/2017.

Dalam kasus tersebut, berawal dari gugatan Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat terhadap I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat I), Sven Hollinger (Tergugat II), Notaris, I Dewa Putu Oka Diatmika, S.H (Tergugat III), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat). Pada awalnya Drs. I Gusti Rai Tantra selaku kakak dari I Gusti Ayu Ita Dewi melakukan pengalihan harta dalam bentuk jual beli dan hibah berupa tanah.

Pada tanggal 31 Oktober 2011, I Gusti Ayu Ita Dewi yang merupakan istri dari Sven Hollinger telah dibuat Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri

⁸ *Ibid.*

(I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami Sven Hollingger berupa tanah yang sebelumnya dihibahkan oleh Drs. I Gusti Rai Tantra dan hibah saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Adanya hibah yang dilakukan I Gusti Ayu Ita Dewi kepada pihak suami Sven Hollingger, membuat pihak keluarga I Gusti Ayu Ita Dewi yang diwakili oleh kakaknya bernama I Gusti Rai Tantra, tidak dapat menerima keputusan dari I Gusti Ayu Ita Dewi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps.

Atas gugatan tersebut, pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Majelis Hakim yang diketuai oleh Cening Budiana, S.H., M.H. memutuskan menolak gugatan I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat dengan pertimbangan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah memenuhi syarat-syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu telah dilakukan dengan akta autentik dan telah diserahkan secara nyata kepada I Gusti Ayu Ita Dewi, sedang secara *in casu* I Gusti Ayu Ita Dewi menghibahkan obyek hibah kepada Sven Hollingger adalah hal lain, dimana Drs. I Gusti Rai Tantra tidak bisa ikut campur didalamnya. Pada tingkat banding dan kasasi, hakim pengadilan mengabulkan gugatan Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat dan membatalkan hibah tanah dan saham yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi selaku istri kepada Sven Hollinger selaku suaminya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembatalan pemberian hibah antara suami istri yang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai pembatalan pemberian hibah antara suami istri yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan Penulis adalah data sekunder yang terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, seperti:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 4) Putusan Mahkamah Agung Nomor 91/PK/Pdt/2017.

b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah tentang perkawinan dan hibah suami istri.

c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, *black laws dictionary*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan).

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah deduksi, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus mengenai pembatalan pemberian hibah antara suami istri yang melakukan perbuatan melawan hukum.

II. PEMBAHASAN

Perkawinan yang diharapkan untuk mencapai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak selalu dapat di pertahankan oleh suami isteri. Perkawinan yang diharapkan kekal dan bahagia harus kandas di

tengah jalan karena adanya permasalahan dalam keluarga, sehingga terjadi perceraian.⁹

Salah satu permasalahan setelah terjadinya perceraian adalah harta gono gini. Harta gono-gini adalah harta benda yang dihasilkan oleh suami istri selama masa perkawinan mereka, dan salah satu permasalahan tersebut adalah berkaitan dengan harta selama pernikahan yang diantaranya adalah hibah antara suami dan istri.

Sebagaimana Penulis jelaskan pada latar belakang, bahwa Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara, melarang penghibahan di antara suami istri, selama perkawinan masih ada, walaupun dalam ayat (2), terdapat pengecualian terkait dengan hibah yang diperbolehkan. Namun demikian, adanya pengecualian tersebut membuat celah hukum tersendiri yang pada akhirnya menjadi satu sengketa ketika perkawinan tersebut berakhir dengan perceraian. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada kasus antara I Gusti Ayu Ita Dewi yang menikah dengan Sven Hollinger sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps.

Dalam kasus tersebut, berawal dari gugatan Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat terhadap I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat I), Sven Hollinger (Tergugat II), Notaris, I Dewa Putu Oka Diatmika, S.H (Tergugat III), dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (Turut Tergugat). Pada awalnya Drs. I Gusti Rai Tantra selaku kakak dari I Gusti Ayu Ita Dewi melakukan pengalihan harta dalam bentuk jual beli dan hibah berupa:

1. Sebidang tanah milik keluarga atas nama I Gusti Ayu Rai Astiti kepada I Gusti Ayu Ita Dewi yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1074/ Kerobokan Kelod, luas : 600 m², SU: 835/2003 tanggal 05 Desember 2003, NIB: 01263, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Andi Shindhunata, SH., Akta No. 218 tahun 2003 tertanggal 22 Agustus 2003.

⁹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hal. 82.

2. Tanah seluas 200 m² atas nama I Gusti Ayu Astiti yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1943/Kerobokan Kelod, luas: 200 m², SU: 1601 /2006 tanggal 11 Juli 2006, atas nama Gusti Ayu Ita Dewi dilakukan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT I Gusti Ayu Nilawati, SH., Akta No. 17 tahun 2006 tertanggal 16 Mei 2006;
3. Tanah seluas 1.360 m² yang terletak di Kuta atas nama Si Ketut Gede Sutapa / I Gusti Rai Tantra yang kemudian tercatat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 6729/Kuta, luas: 1360 m², SU: 784/ /1998 tanggal 26 Oktober 1998, atas nama Ni Gusti Ayu Ita Dewi dilakukan dengan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Andi Shindhunata, SH., Akta No. 13 tahun 2008 tertanggal 04 Agustus 2008.

Atas pengalihan harta berupa tanah tersebut, disepakati bersama dalam bentuk surat pernyataan dari pihak I Gusti Ayu Ita Dewi yang isinya tidak akan mengalihkan hak atas tanah-tanah tersebut dengan cara apapun kepada pihak manapun, kecuali atas sepengetahuan dan seijin pihak keluarga / I Gusti Rai Tantra. Namun demikian, pada tanggal 31 Oktober 2011, I Gusti Ayu Ita Dewi yang merupakan istri dari Sven Hollingger telah dibuat Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami Sven Hollingger.

Hibah berupa tanah seluas 1.360 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 6729/Kuta terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung; Hibah tanah seluas 200 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 1943/Kerobokan Kelod terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Adanya hibah yang dilakukan I Gusti Ayu Ita Dewi kepada pihak suami Sven Hollingger, membuat pihak keluarga I Gusti Ayu Ita Dewi yang diwakili oleh kakaknya bernama I Gusti Rai Tantra, tidak dapat menerima

keputusan dari I Gusti Ayu Ita Dewi. Oleh karena itu, pada 4 Nopember 2013, I Gusti Rai Tantra mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps.

Dalil yang digunakan dalam gugatan tersebut adalah bahwa akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger yang dibuat dihadapan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, S.H. bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdara, yang melarang penghibahan di antara suami istri, selama perkawinan masih ada. Selain daripada itu, adanya perjanjian pra nikah (Akta Perjanjian Harta Perkawinan) yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, SH., Akta No. 112 pada tanggal 25 Januari 1997, yang isinya pada pokoknya tentang pemisahan harta diantara mereka, sedangkan biaya rumah tangga serta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi tanggung jawab suami.

Dalam Pasal 1 akta perjanjian harta perkawinan tersebut ditentukan bahwa antara para pihak diberlakukan pisah harta, sebagai berikut:

“Diantara suami isteri sekali-kali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga tidak hanya semua persekutuan atau percampuran harta benda menurut hukum, akan tetapi juga persekutuan atau percampuran pendapatan-pendapatan dan penghasilan, akan ditiadakan diantara suami-isteri, sehingga oleh karena itu semua harta benda yang masing-masing (yaitu suami atau isteri) bawa didalam perkawinan dan yang didapat oleh masing-masing dari mereka selama perkawinan secara bagaimanapun juga, akan tetap menjadi milik yang membawa harta benda itu di dalam perkawinan atau yang mendapat harta benda itu selama perkawinan, dan bilamana salah satu dari suami isteri itu membuat hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak menanggung hutang itu, akan tetapi hutang itu wajib dibayar dan di tanggung sendiri oleh suami atau isteri yang telah membuatnya”;

Adapun isi gugatan yang diajukan oleh I Gusti Rai Tantra adalah pembatalan atas akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa antara I Gusti Ayu

Ita Dewi dan Sven Hollinger yang dibuat dihadapan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH. Atas gugatan tersebut, pihak I Gusti Ayu Ita Dewi selaku Tergugat I memberikan tanggapan yang pada intinya adalah bahwa akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger yang dibuat dihadapan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH. tersebut dilakukan dengan rasa tertekan dan/atau ancaman dari Sven Hollinger selaku Tergugat II yang apabila I Gusti Ayu Ita Dewi tidak menyetujui perjanjian tersebut, maka Sven Hollinger akan mengambil anak dari pengasuhan I Gusti Ayu Ita Dewi.

Pada pihak Sven Hollinger selaku Tergugat II dan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH. Selaku Tergugat III memberikan tanggapan yang pada intinya adalah menolak seluruh dalil dari I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat, dengan alasan bahwa tanah yang dipersengketakan merupakan hasil pembelian dari Sven Hollinger yang diatasnamakan I Gusti Ayu Ita Dewi selaku istri, dikarenakan posisi dari Sven Hollinger adalah warga negara asing yang tidak dapat memiliki tanah atas namanya.

Terhadap gugatan tersebut, maka pada tanggal 9 Oktober 2014, Ketua Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat dengan pertimbangan bahwa perbuatan hibah yang dilakukan oleh Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah memenuhi syarat-syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu telah dilakukan dengan akta autentik dan telah diserahkan secara nyata kepada I Gusti Ayu Ita Dewi, sedang secara *in casu* I Gusti Ayu Ita Dewi menghibahkan obyek hibah kepada Sven Hollinger adalah hal lain, dimana Drs. I Gusti Rai Tantra tidak bisa ikut campur didalamnya.

Pertanyaannya adalah bagaimana keabsahan Pasal 1678 KUHPerdara terkait dengan perjanjian hibah antara suami istri? Menurut Penulis, keabsahan perjanjian hibah antara suami istri adalah sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atas adanya hibah tersebut. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo yang mengartikan kepastian hukum sebagai suatu hukum yang bertujuan mengantarkan

manusia, yang secara ideal, kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.”¹⁰ Namun demikian, apakah perjanjian hibah yang dilakukan I Gusti Ayu Ita Dewi kepada Sven Hollingger telah memberikan kepastian hukum?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilihat apakah perjanjian hibah yang dilakukan I Gusti Ayu Ita Dewi kepada Sven Hollingger telah sah secara hukum? Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan

Pasal 1338 KUHPerdara mengatur bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan kehendak yang dirasakan baik untuk menciptakan perjanjian.¹¹ Hal tersebut termasuk dalam asas konsensualisme yang menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga ketika perjanjian tersebut telah disepakati akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dipenuhi.

Dalam kasus penelitian ini, diketahui pada fakta persidangan, I Gusti Ayu Ita Dewi telah dibuat Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami Sven Hollingger. Hibah berupa tanah seluas 1.360 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 6729/Kuta terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung; Hibah tanah seluas 200 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 1943/Kerobokan Kelod terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Fakta persidangan berdasarkan jawaban atas I Gusti Ayu Ita Dewi selaku Tergugat I yang menyatakan bahwa akta-akta perjanjian dan akta-

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal. 23.

¹¹ J. Satrio, *Loc.Cit.*

akta kuasa antara I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger yang dibuat dihadapan Notaris I Dewa Putu Oka Diatmika, SH. tersebut dilakukan dengan rasa tertekan dan/atau ancaman dari Sven Hollinger selaku Tergugat II yang apabila I Gusti Ayu Ita Dewi tidak menyepakati perjanjian tersebut, maka Sven Hollinger akan mengambil anak dari pengasuhan I Gusti Ayu Ita Dewi.

Adanya fakta tersebut, maka telah terjadi ketidaksepakatan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger. Tanpa kata sepakat dari salah satu pihak yang membuat akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa, maka akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Dengan adanya kesepakatan atau kata sepakat tersebut berarti para pihak mempunyai kebebasan kehendak untuk menentukan apa yang akan diperjanjikan dan dengan siapa akan melakukan perjanjian.¹² Sehingga apabila dikaitkan dengan kasus tersebut yang telah terjadi paksaan, maka akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa dapat dimohonkan batal karena telah terjadi cacat kehendak, sehingga syarat kesepakatan antara I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri kepada Sven Hollinger sebagai pihak suami secara hukum dianggap tidak pernah terjadi.

2. Kecakapan

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang artinya adalah setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. Oleh karena itu, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu tidak dapat digolongkan sebagai orang yang cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara.

¹² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1994), hal. 23.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri kepada Sven Hollingger sebagai pihak suami adalah orang-orang yang cakap dan sudah dewasa dengan bukti bahwa mereka telah melangsungkan pernikahan. Atas adanya fakta tersebut, maka unsur dari kecakapan telah terpenuhi.

3. Hal Yang Tertentu

Perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, yang artinya terdapat barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Berdasarkan fakta persidangan, barang hibah yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri kepada Sven Hollingger sebagai pihak suami berupa tanah seluas 1.360 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 6729/Kuta terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung ; Hibah tanah seluas 200 m², atas nama Gusti Ayu Ita Dewi, SHM No. 1943/Kerobokan Kelod terletak di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dan Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka unsur dari hal tertentu telah terpenuhi.

4. Sebab Yang Halal

Dalam fakta persidangan sebagaimana Penulis jelaskan di atas, terlihat bahwa I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri menghibahkan tanah dan saham PT. Satria Pangan Sejati kepada Sven Hollingger sebagai pihak suami. Hibah tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah). Namun demikian, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara, mengatur dengan tegas pengecualian hibah antara suami istri, yaitu hibah dapat dilakukan apabila penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan dengan besarnya kekayaan si penghibah.

Berdasarkan ketentuan tersebut dan dihubungkan dengan fakta persidangan, maka terlihat bahwa barang yang dihibahkan tidak termasuk

dalam ketentuan Pasal 1678 ayat (2) KUHPdata. Hal tersebut dikarenakan barang yang dihibahkan adalah tanah sebagai benda tidak bergerak dan juga saham yang merupakan benda bergerak tidak berwujud sebagaimana ketentuan dalam Pasal 511 angka 4 KUHPdata, yang menyatakan:

“Yang dianggap sebagai barang bergerak karena ditentukan undang-undang adalah: ... 4. bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan”.

Sebagaimana dinyatakan dalam BAB II, bahwa dasar diberlakukannya larangan hibah suami istri adalah demi menghindarkan peralihan harta benda suami ke dalam harta benda isteri atau sebaliknya yang dilarang oleh Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal suami-isteri kawin dengan perjanjian perkawinan. Diketahui bahwa dalam perjanjian perkawinan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger (Akta Perjanjian Harta Perkawinan) yang dibuat dihadapan Notaris J.S. Wibisono, SH., Akta No. 112 pada tanggal 25 Januari 1997, yang dalam Pasal 1 akta perjanjian harta perkawinan tersebut ditentukan bahwa antara para pihak diberlakukan pisah harta, sebagai berikut:

“Diantara suami isteri sekali-kali tidak akan ada persekutuan atau percampuran harta benda, sehingga tidak hanya semua persekutuan atau percampuran harta benda menurut hukum, akan tetapi juga persekutuan atau percampuran pendapatan-pendapatan dan penghasilan, akan ditiadakan diantara suami-isteri, sehingga oleh karena itu semua harta benda yang masing-masing (yaitu suami atau isteri) bawa didalam perkawinan dan yang didapat oleh masing-masing dari mereka selama perkawinan secara bagaimanapun juga, akan tetap menjadi milik yang membawa harta benda itu di dalam

perkawinan atau yang mendapat harta benda itu selama perkawinan, dan bilamana salah satu dari suami isteri itu membuat hutang sebelum atau selama perkawinan, maka yang lain tidak menanggung hutang itu, akan tetapi hutang itu wajib dibayar dan di tanggung sendiri oleh suami atau isteri yang telah membuatnya”;

Berdasarkan perjanjian perkawinan tersebut, maka jelas bahwa telah terjadi pemisahan harta antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollingger, sehingga hibah tanah dan saham yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi kepada Sven Hollingger juga secara hukum dilarang.

Selain bertentangan dengan Pasal 1678 KUHPerdara dan juga Akta Perjanjian Harta Perkawinan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri yang menghibahkan tanah dan saham PT. Satria Pangan Sejati kepada Sven Hollingger sebagai pihak suami juga bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1337 KUHPerdara yang mengatur bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, yang artinya adalah perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia yang telah diatur dalam perundang-undangan.¹³

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur ke empat dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu sebab yang halal tidak terpenuhi.

Adanya syarat yang tidak terpenuhi dalam Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) antara I Gusti Ayu Ita Dewi sebagai pihak istri kepada Sven Hollingger sebagai pihak suami, yaitu syarat kesepakatan dan juga sebab yang halal, maka Akta Perjanjian (untuk /akan melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) batal demi hukum, dikarenakan syarat sebab yang halal merupakan syarat objektif, yang apabila dilanggar, maka akibatnya adalah

¹³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 51.

perjanjian tersebut batal demi hukum (*void ab initio*) yang menurut H.L.A. Hart disebut juga dengan *nullity*.¹⁴

Penulis berpendapat, selain perjanjian hibah tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, hibah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger juga dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1366 KUHPerdara menegaskan bahwa “Setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaiannya”. Unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdara mengandung prinsip “*liability based on fault*” dengan beban pembuktian pada penderitanya. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdara menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi, namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Selanjutnya Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara memberikan sedikit pedoman untuk itu dengan menyebutkan:

“Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan”.

¹⁴ *Ibid.*

Munir Fuady berpendapat sebagai suatu gugatan perdata, maka tentu saja pihak yang mengajukan gugatan perdata, dalam hal ini pihak korban dari perbuatan melawan hukum, harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku jika perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan. Pembuktian ini seringkali tidak mudah untuk dilakukan. Tidak selalu mudah untuk mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.¹⁵

Wirjono Prodjodikoro menyebut istilah perbuatan melawan hukum dengan istilah melanggar hukum. Istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya adalah sangat luas artinya yaitu kalau perkataan "hukum" dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.¹⁶

Dalam kasus hibah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger, unsur-unsur dari perbuatan I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger melakukan hibah tanah dan saham melalui perjanjian akta yang dikeluarkan oleh Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H., yaitu akta-akta perjanjian No. 37, No. 39, No. 41 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 dan akta kuasa No. 38, No. 40, No. 42 masing-masing bertanggal 31 Oktober 2011 maupun akta Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- tersebut, padahal diketahui I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger sedang/ masih terikat dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger serta

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 99.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Madju, 2000), hal. 1.

Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H., merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

2. Adanya kerugian yang ditimbulkan;

Perbuatan I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger melakukan hibah tanah dan saham melalui perjanjian akta yang dikeluarkan oleh Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H., yaitu akta-akta perjanjian No. 37, No. 39, No. 41 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 dan akta kuasa No. 38, No. 40, No. 42 masing-masing bertanggal 31 Oktober 2011 maupun akta Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- tersebut, padahal diketahui I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger sedang/ masih terikat dalam sebuah pernikahan tersebut menyebabkan kerugian bagi Drs. I Gusti Rai Tantra, selaku kakak dari I Gusti Ayu Ita Dewi yang menghibahkan tanah *a quo*, berupa kerugian secara materiil dan immaterial.

3. Adanya kesalahan;

Perbuatan I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger melakukan hibah tanah dan saham melalui perjanjian akta yang dikeluarkan oleh Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H., yaitu akta-akta perjanjian No. 37, No. 39, No. 41 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 dan akta kuasa No. 38, No. 40, No. 42 masing-masing bertanggal 31 Oktober 2011 maupun akta Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000,- tersebut, padahal diketahui I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger sedang/ masih terikat dalam sebuah pernikahan merupakan kesalahan yang bertentangan dengan hukum.

4. Adanya hubungan antara kerugian dengan kesalahan.

Adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger serta Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H., merupakan suatu perbuatan yang membawa kerugian bagi Drs. I Gusti Rai Tantra, selaku kakak dari I Gusti Ayu Ita Dewi yang menghibahkan tanah *a quo* yang dengan itikad baik menghibahkan tanah *a quo* kepada I Gusti Ayu Ita Dewi agar memiliki kehidupan yang lebih baik.

Menurut Penulis, dengan melihat ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka Drs. I Gusti Rai Tantra selaku Penggugat, secara hukum dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollinger serta Notaris Dewa Putu Oka Diatmika, S.H. Hal tersebut sesuai dengan pertimbangan utama Majelis Hakim dalam kasus tersebut, yaitu:

“Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I/Gusti Ayu Ita Dewi melakukan proses hibah kepada Tergugat II/Sven Hollinger, yang dibuat selama masa perkawinannya, dengan akta-akta perjanjian dan akta-akta kuasa yang dibuat oleh Tergugat III/Notaris, I Dewa Putu Oka Diatmika, S.H. atas tanah-tanah objek hibah tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga akta-akta perjanjian No. 37., No. 39., Nom. 41 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 dan akta kuasa No. 38., No. 40., dan No. 42 masing-masing tertanggal 31 Oktober 2011 maupun Akta Hibah Saham PT Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai Rp. 14.625.000 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta segala akibat hukumnya.”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa hibah yang telah dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger batal demi hukum, oleh karena pelaksanaan hibah tersebut bertentangan dengan Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdara dan Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga berakibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara, yaitu suatu penghibahan tidak dapat dicabut dan karena itu tidak dapat pula dibatalkan, kecuali:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;

3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hingga Mahkamah Agung telah cermat dalam membuat pertimbangan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan hibah antara suami istri dan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1678 KUHPerdara dan juga syarat sahnya akta perjanjian hibah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Meskipun Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan Penggugat, namun demikian, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya kepastian hukum, yaitu batalnya hibah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger.

Penulis berpendapat, tidak seluruh warga negara Indonesia dan juga warga negara asing mengerti dan mengetahui hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan dengan larangan hibah antara suami dan istri. Oleh karena itu, sebagai upaya menciptakan kepastian hukum terkait dengan batasan hibah antara suami istri, maka pemerintah melalui KUA ataupun Dinas Catatan Sipil untuk proaktif memberitahukan atau mensosialisasikan hak dan kewajiban bagi calon-calon suami dan istri.

Sosialisasi tersebut dapat diwujudkan melalui seminar atau berupa panduan yang diberikan, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, serta larangan-larangan untuk dilakukan, yang diantaranya adalah terkait dengan hibah antara suami dan istri. Panduan tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah antara suami dan istri, unsur-unsurnya, kategori hibah suami istri yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah antara suami dan istri. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika hendak melakukan hibah antara suami istri.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pembatalan pemberian hibah antara suami istri yang melakukan perbuatan melawan hukum dilakukan melalui gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan fakta pengadilan, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hingga Mahkamah Agung telah cermat dalam membuat pertimbangan dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan larangan hibah antara suami istri dan pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1678 KUHPerduta dan juga syarat sahnya akta perjanjian hibah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Meskipun Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps menolak gugatan Penggugat, namun demikian, putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, sehingga mengakibatkan adanya kepastian hukum, yaitu batalnya hibah yang dilakukan antara I Gusti Ayu Ita Dewi dengan Sven Hollinger.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah kepada Pemerintah melalui KUA dan Dinas Pencatatan Sipil, perlu diadakan seminar atau berupa panduan yang diberikan, baik sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan. Panduan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri, serta larangan-larangan untuk dilakukan, yang diantaranya adalah terkait dengan hibah antara suami dan istri. Panduan tersebut berisikan penjelasan arti dari hibah antara suami dan istri, unsur-unsurnya, kategori hibah suami istri yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, hingga simulasi kasus yang terkait dengan hibah antara suami dan istri. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat mempunyai pedoman yang jelas dan terarah ketika hendak melakukan hibah antara suami istri.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Didik, *Bila Hati Rindu Menikah*, Yogyakarta: Pro U Media, 2005.

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Dahlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1968.
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Latif, SM Nasaruddin, *Hukum Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Hidayah, 2001.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Madju, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011.